

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAM

Alga Soraja

E-mail: javiezaalga@gmail.com

ABSTRACT

Increased progress in data and correspondence innovation of which the internet network is a part. When using internet-based applications, information in the form of personal data becomes a reference. Protection of personal data in the context of personal protection based on Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has not been regulated in a different law. Given the large number of misuses of individual information that does not fit the first title, for example, the business of trading individual information, the need for direct information assurance close to home with different laws is very important. Individual information insurance game plans are still managed independently by several laws that do not explicitly control the security of individual information. Assurance of individual information is important because it includes confidence and opportunities for articulation. The security of individual information, if there is no regulation by law, can harm a person through the dissemination of personal data. The purpose of this study is to analyze the protection of the right to privacy of personal data from a human rights perspective. The research used is normative research that dissects and explores legal sources. From the results of the investigation, the concept of protection of personal rights is the full right of the individual and its performance is not based on the rights of others, but if the owner wants to make personal data available to the public, that right is lost. is likely to be affected. The person who has that right may not share all of his personal life information. Lack of understanding of the laws and human rights that fully regulate the privacy of personal data that exists in Indonesia can increase the possibility of violating the privileges that have been set by residents on the guarantee of individual information.

Keywords: Personal Data Protection, Personal Data, Law, Privacy Rights.

ABSTRAK

Peningkatan kemajuan dalam inovasi data dan korespondensi di mana jaringan internet menjadi bagiannya. Saat menggunakan aplikasi berbasis internet, informasi berupa data pribadi menjadi acuan. Perlindungan data pribadi dalam rangka perlindungan pribadi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dalam undang-undang yang berbeda. Mengingat banyaknya penyalahgunaan informasi individu yang tidak sesuai dengan judul pertama, misalnya, bisnis perdagangan informasi individu, kebutuhan untuk jaminan informasi langsung dekat rumah dengan undang-undang yang berbeda sangat penting. Rencana permainan asuransi informasi individu masih dikelola secara independen oleh beberapa undang-undang yang tidak secara eksplisit mengontrol keamanan informasi individu. Jaminan informasi individu penting karena mencakup kepercayaan diri dan peluang artikulasi. Keamanan informasi individu, jika tidak terdapat pengaturan oleh undang-undang, dapat merugikan seseorang melalui penyebaran data pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak privasi data pribadi dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang membedah dan menggali sumber hukum. Dari hasil penyelidikan, konsep perlindungan hak pribadi adalah hak penuh individu dan kinerjanya tidak berdasarkan pada hak orang lain, tetapi jika

pemilikinya ingin membuat data pribadi tersedia untuk umum, hak itu hilang. adalah kemungkinan untuk terpengaruh. Orang yang memiliki hak itu tidak boleh menyampaikan semua informasi pribadi hidupnya. Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan hak asasi manusia yang sepenuhnya mengatur privasi data pribadi yang ada di Indonesia dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peluang pelanggaran hak-hak istimewa yang telah ditetapkan oleh penduduk terhadap jaminan informasi individu.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi, Undang-Undang, Hak Privasi.

1. PENDAHULUAN

Jaringan internet atau Web telah menjadi alat penting untuk mencapai berbagai kebebasan umum (HAM), kemajuan dan kemajuan manusia. Dengan cara ini, menjamin semua akses masuk ke Web di semua negara harus sangat penting. Secara khusus, dalam mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi, Internet menyediakan banyak ruang untuk memperbarui berbagai bentuk ekspresi. Internet adalah tren terkuat di dunia dan mengangkat masalah hak asasi manusia yang sangat kompleks. Internet telah menghilangkan upaya untuk memonopoli informasi dan pengambilan keputusan di mana warga merasakan tekanan pada kejujuran dan tanggung jawab. Internet atau Web bahkan dapat memungkinkan orang melawan penganiayaan. Web juga menghubungkan penduduk dengan pelatihan dan membangun akses ke cakupan medis dan kebebasan moneter.¹

Semua Penduduk memiliki hak istimewa yang sakral, yaitu kebebasan khusus yang dijamin oleh hukum. Dengan keistimewaan-keistimewaan mendasar ini, negara memiliki komitmen suci, komitmen untuk menjamin setiap warganya. Komitmen negara yang telah ditetapkan tersebut tertuang dalam bagian awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945), dimana negara mengamankan segenap tumpah darah Indonesia untuk menggarap bantuan pemerintah secara menyeluruh untuk persekolahan. wajib melakukan seperti itu. Kehidupan publik dan menjaga segala sesuatu di bawah kendali berdasarkan otonomi, harmoni dunia dan hak-hak sipil.

Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mengizinkan setiap orang untuk berbuat sesuatu yang merupakan perlindungan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda orang pribadi yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak asasi manusia. Ketakutan akan ancaman.

Sehubungan dengan hak individu sebagai hak asasi manusia atau pribadi, meningkatkan kualitas manusia, lebih mengembangkan hubungan antara orang-orang dan jaringan mereka, meningkatkan kebebasan atau kemandirian dalam mempraktikkan kontrol, dan mendapatkan keuntungan dan pemisahan. peningkatan resistensi dan penghindaran dan membatasi kekuatan pemerintah.

Mencermati penjelasan di atas, maka pada saat itu, keamanan orang dalam arti Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945 secara tegas

¹ M.H. Dr. Rudi Natamiharja, S.H. and Stefany Mindoria, 'Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13.April (1967), 15–38.

diidentikkan dengan jaminan kebebasan individu atau privilese individu. Sepanjang seluruh perkembangannya, perlindungan telah menjadi sebuah gagasan umum yang dikenal di berbagai negara, baik sebagai hukum maupun sebagai pedoman moral. Kebebasan-kebebasan ini diidentikkan dengan kebutuhan mendalam seorang individu, khususnya kebutuhan untuk memperhatikan perasaan, kontemplasi, dan hak istimewanya untuk mengambil bagian dalam hidupnya, yang pasti dikenal sebagai pilihan untuk dibiarkan sendiri.²

Posisi negara tentang perlindungan privasi sebagai hak semua dan semua warga negara sangat jelas. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan pada poin keempat:

“Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ditaati dan dilaksanakan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia. Berbagai dokumen internasional.”

Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah kendalinya, yang bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan mereka, menurut hukum internasional, tanggung jawab atas hak atas lingkungan hidup yang sehat karena perubahan iklim Secara konseptual, negara adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

Hak atas privasi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah, karena pertimbangan pertama adalah pembukaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik (Global Pledge on Common and Political Privileges). Negara tidak dapat mengabaikan arsip global sebagai kontak antara negara dan orang.

Hubungan nasional dapat diselesaikan sebagai orang yang tidak dapat dibedakan karena mereka adalah makhluk sosial. Suatu negara membutuhkan negara lain karena satu negara membutuhkan negara lain. Pada dasarnya, tidak ada negara di planet ini yang tidak bergantung pada negara yang berbeda, sehingga hubungan antar negara sangat penting. Seperti yang diutarakan oleh master dalam prolegasi ini, keamanan harus diperhatikan dan dijamin, yang merupakan kewajiban negara menurut wilayah lokal global. Negara memiliki kedudukan penuh untuk mengarahkan dan mengatur keberadaan hak atas perlindungan, baik sebagai kendala administratif maupun sebagai penyeimbang terhadap pedoman yang dibuat.

Sebagai Negara Konstitusi, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan internasional ini dan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip positif yang membuat komitmen positif kepada penghuninya. Karena hukum dibuat untuk mendukung masyarakat. Manfaat standar ini harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan

² Wahyudi Djafar, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147–54.

agar masyarakat Indonesia tidak takut informasi mereka sendiri dimanfaatkan atau diketahui oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan.³

Hak-hak dasar seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, menjadi semakin kompleks untuk dilindungi saat ini. Kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan perlindungan yang optimal. Hal ini karena teknologi komunikasi tentunya terkait dengan penggunaan alat yang memudahkan sehingga transfer data dapat dilakukan lebih cepat.

Setelah yang paling dasar, Anda perlu menghormati dan melindungi privasi Anda. Hal ini disebabkan setidaknya empat masalah utama:

1. Saat membangun hubungan dengan orang lain, Anda perlu menutupi sebagian dari hidup Anda sendiri sehingga dia dapat mengikuti situasinya pada tingkat tertentu.
2. Butuh waktu dalam hidup untuk bisa mengenali kesendirian itu. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan privasi.
3. Privasi adalah hak berbeda yang tidak bergantung pada hak istimewa yang berbeda, namun hilang saat Anda mengungkapkan informasi pribadi Anda.
4. Privasi mencakup hak istimewa seseorang untuk koneksi, misalnya, bagaimana seseorang membentuk pernikahan, bagaimana benar-benar fokus pada kerabat, dan bagaimana orang lain mungkin tidak memiliki keakraban dengan koneksi individu.
5. Hak privasi layak mendapatkan perlindungan hukum karena sulit untuk menilai kerusakan yang diderita. Kehilangan terasa jauh lebih besar daripada kehilangan fisik karena menyerang kehidupan pribadi Anda. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan, korban harus diberi ganti rugi.

Indonesia telah mengesahkan IPCPR melalui UU no. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ikrar Global tentang Kebebasan Bersama dan Politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa otoritas publik Indonesia dengan tegas menjunjung tinggi upaya wilayah lokal global untuk mengamankan kebebasan individu yang diatur dalam dokumen internasional.⁴

Persetujuan tersebut merupakan kemajuan yang tepat karena Indonesia telah merasakan hak atas keamanan dalam konstitusinya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sejak perubahan kedua pada tahun 2000. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28 G ayat (1) Setiap orang berhak atas jaminan pribadi, keluarga, kehormatan, bangsawan dan harta benda. di bawah pengaruhnya, dan memiliki hak istimewa untuk merasa bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia dan jaminan dari bahaya ketakutan untuk melakukan atau tidak mencapai sesuatu yang merupakan kebebasan bersama.

³ Nadiyah Tsamara, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), 53 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>>.

⁴ Anjas Putra Pramudito, 'Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia', *Jurist-Diction*, 3.4 (2020), 1397 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>>.

Kemudian yang dinyatakan juga dalam Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Selain kedua pasal di atas, juga diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE). Selanjutnya, beberapa pengaturan UU ITE direvisi pada tahun 2016, yang kemudian dikenal sebagai UU No. 19 Tahun 2016, yang mengoreksi UU no. 11 Tahun 2008 (UU No. 19 Tahun 2016) Tentang Pertukaran Data dan Elektronik.

ITE merupakan kewajiban dari UUD 1945, termasuk pasal tentang data pribadi dan hak privasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19, Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2016, yang dimaksud dengan hak kepribadian adalah hak untuk hidup pribadi dan gratis, opsi untuk berbicara dengan orang lain tanpa diawasi, dan opsi untuk dihubungi. Menyatakan bahwa. Data layar tentang kehidupan individu dan informasi individu.

Dalam Pasal 17 (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016), penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan data dan/atau identitas pelanggan yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, pertanyaan muncul apakah nomor telepon dapat didelegasikan informasi individu. Pasal 1 Pedoman Imam Korespondensi dan Data Tahun 2016 Pasal 20 (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) tentang Kepastian Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik mencirikan informasi perseorangan sebagai berikut. Dengan demikian, nomor telepon dapat diurutkan sebagai salah satu informasi individu. Dengan asumsi bahwa nomor serbaguna Anda dekat dengan informasi rumah, gunakan dalam bentuk nomor ponsel tanpa persetujuan dari nomor tersebut. Pemilik secara jelas dan sah merupakan pelanggaran hak individu. Menurut Pasal 20-2 Menteri Komunikasi dan Informatika 2016, jaminan informasi individu dalam kerangka elektronik menggabungkan keamanan terhadap bermacam-macam, bermacam-macam, penanganan, penyelidikan dan kapasitas. , Tampilkan, Paparan, Korespondensi, Penyebaran, dan Penghapusan informasi individu.⁵

Menurut latar belakang penelitian yang di atas, penelitian ini mengeksplorasi isu-isu pokok sebagai berikut:

1. Apakah konsep perlindungan privasi dan data pribadi menurut HAM?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak privasi dan data pribadi di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normative yang memakai data kualitatif. Peneliti akan memaparkan beberapa bahan hukum primer dan sekunder terkait pengaturan hak privasi dan data pribadi yang ada di Indonesia dan melakukan peninjauan atau pengkajian mengarahkan survei atau studi dan penyelidikan beberapa undang-undang

⁵ Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia’, *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147–54 <<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>>.

dan pedoman yang bergantung pada nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian di artikel jurnal ini dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang di bidang hak-hak pribadi dan perlindungan data pribadi.

3. PEMBAHASAN

1. Konsep perlindungan privasi dan data pribadi dalam HAM

Data pribadi yang sensitif merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari hak privasi kami. Ketika berbicara tentang hak atas privasi, selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Konsep ini banyak dijelaskan dalam beberapa dokumen hukum hak asasi manusia Indonesia dan internasional.

Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia

Perlindungan pribadi dan privasi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan hak atas ketenangan jiwa serta perlindungan dari ancaman ketakutan melakukan sesuatu hak asasi manusia.”

Tidak ada menyebutkan secara eksplisit hak atas privasi, tetapi kata-kata dalam Pasal 28G ayat 1 yang mengandung alasan untuk menjamin hak atas privasi. Hak asasi manusia diatur lebih lanjut. Setiap orang berhak atas integritas individu, baik mental maupun fisik.

Dalam pernyataannya, "subyek untuk dipelajari" mengacu pada aktivitas pribadi, kehidupan pribadi, artinya menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasi. Rekam informasi pribadi beserta gambar dan suaranya. Informasi pribadi sebagai hak warga negara atas privasi perlu dilindungi di antara negara bagian, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan nilai dan hubungan manusia. Untuk meningkatkan gen antara individu dan komunitas mereka, dan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan memperoleh manfaat.⁶

Selain itu, dalam Putusan No. 006/PUUI/2003 tanggal 30 Maret 2004, Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang hak atas privasi. Pengadilan menganggap bahwa hak atas privasi mencerminkan gagasan kebebasan individu sebagai keberadaan pengaturan sendiri, selama tidak mengabaikan hak-hak istimewa kesempatan orang lain. Hak atas perlindungan dapat dibatasi selama segala sesuatu yang dianggap melayani pertemuan-pertemuan yang

⁶ Eka Martiana Wulansari, 'Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265–89.

berbeda dalam kondisi-kondisi tertentu dan halangan tersebut terbukti tidak subjektif atau melanggar hukum.

Pasal 1 Angka 1 Pedoman Imam Korespondensi dan Data Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pengamanan Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik mengandung pengertian informasi perseorangan. Informasi individu yang disimpan dan disimpan, dijaga validitasnya, dan dijaga kerahasiaannya.

Data pribadi adalah data yang berkaitan dengan identitas individu atau yang dapat mengidentifikasi individu. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disusun di atas kertas adalah informasi. Alih-alih menulis nomor sel di samping nama pemilik, itu dekat dengan informasi rumah. Mengapa demikian? Karena nomor ponsel yang tertulis di selebar kertas tidak bisa memberikan data siapa pemiliknya, namun akan menjadi unik dengan asumsi itu ditulis dengan nama pemilik, inilah yang disebut informasi individu.⁷

Sangat penting bahwa keamanan informasi individu tidak hanya terbatas pada apakah suatu informasi memiliki kepribadian atau tidak, namun undang-undang membahas memastikan perlindungan informasi yang dapat mengenali pemiliknya. Gagasan perlindungan tersebar luas dan dikelola di beberapa negara, baik sebagai pedoman hukum maupun tidak tertulis, khususnya prinsip-prinsip yang ada di mata publik (moral).

Pada tahun 1980, Samuel Warren dan Louis Brandeis menjadi pencetus utama gagasan hak atas keamanan. Harvard Law Survey mendistribusikan makalah berjudul "The Right to Security", yang disusun oleh Samuel dan Louis. Mereka menemukan bahwa pengakuan kebebasan individu "hak untuk tidak menyebutkan" adalah salah satu isu Kebebasan Dasar (HAM), sehingga Warren menyampaikan pemikirannya bahwa keamanan adalah hak setiap orang yang harus dijamin oleh hakim.

Jaminan informasi individu sangat penting mengingat fakta bahwa itu adalah masalah mendasar dalam hal kepercayaan diri dan peluang artikulasi. Penilaian Warren dan Cognacs ditanggapi oleh Berzanson bahwa hak atas keamanan informasi dekat rumah digunakan sebagai ide yang sah dengan tujuan untuk menganggap hak individu secara keseluruhan untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hidupnya seperti yang ditunjukkan oleh keistimewaan yang dimilikinya. Asuransi keamanan untuk informasi individu, jika tidak dijamin, ketika data milik seseorang tersebar, dapat menyebabkan kemalangan material dan tidak signifikan.⁸

Konsep hak atas privasi dapat dilihat dari perspektif antropologi dan sosiologi. Artinya, hak atas privasi sebagai ajakan kepada orang atau perkumpulan untuk memilih sendiri bagaimana, apa, dan kapan memberikan data tentang informasi individu orang atau perkumpulan. Untuk alasan apa asuransi informasi dekat rumah itu penting? Meskipun demikian, perlindungan adalah hak, semua hal dipertimbangkan, dan pelaksanaannya tidak

⁷ Tomy Michael and Soebagio Boerhan, 'NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>>.

⁸ Rina Arum Prastyanti and Aryono, 'Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurist-Diction*, 1.47 (2020), 275–275.

bergantung pada kebebasan orang lain, sehingga untuk mengungkap informasi individu, individu memiliki hak untuk tidak membagikan setiap datum individu.

Di jejaring sosial. Sebaliknya, jika seseorang memberikan informasi publik tentang data pribadi Anda, perlindungan data pribadi Anda adalah karena pemiliknya menginginkannya dan tidak keberatan untuk diungkapkan kepada publik, atau jika ini tidak membahayakan kerahasiaan data pribadi Anda. yg dibutuhkan. Tidak perlu melindungi kerahasiaan data pribadi Anda.

Ada jenis-jenis pelanggaran privasi yang dihasilkan dari privasi manusia. Artinya, laporan orang yang tidak berada di tempatnya (misalnya informasi pribadi seseorang terbongkar dan tidak ada ruang bagi seseorang untuk menyendiri.⁹

Ada tiga prinsip penting untuk privasi. Prinsip pertama adalah "hak untuk menyendiri" sebagai prinsip dasar privasi. Prinsip kedua adalah data pribadi satu orang, yang ditulis oleh orang lain. Informasi Informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh setiap individu yang mengumpulkan atau memutar informasi sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pemilik sendiri. Standar ketiga adalah kerahasiaan simpang susun berbasis internet pribadi. Dalam kondisi tertentu, upaya pemblokiran korespondensi elektronik individu oleh orang lain dapat didelegasikan sebagai pelanggaran kebebasan individu.¹⁰

2. Bagaimana penerapan perlindungan hak privasi dan data pribadi di Indonesia

Ide jaminan informasi individu menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih nasibnya untuk data pribadi, tetapi ada undang-undang perlindungan data pribadi yang masih belum bisa disahkan dan diundangkan di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki beberapa undang-undang dan pedoman sehubungan dengan keamanan informasi individu..¹¹

1. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan)

Dalam Undang-Undang Perbankan, istilah "rahasia bank" sudah dikenal. Pasal 1 (28) menyatakan bahwa "rahasia bank berkaitan dengan penyimpanan dan simpanannya". Hal ini menjelaskan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan simpanan nasabah dan simpanan bank bersifat rahasia dan rahasia. Pasal 41A, 42, 44, dan 44A. "Berdasarkan pasal ini, bank wajib melindungi deposit dan segala informasi atau data tentang simpanannya. Namun, ada pengecualian. Yaitu dalam hal hak perpajakan atas permintaan Menteri

⁹ Mriya Afifah Furqania and Tomy Michael, 'LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4843>>.

¹⁰ Upik Mutiara and Romi Maulana, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>>.

¹¹ Hanifan Niffari, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>.

Keuangan, dalam hal penyelesaian tagihan negara dan tagihan bank terhadap rumah lelang, dalam hal kepentingan pidana, dan dalam hal kematian. Dari deposit kepada ahli waris yang sah.

2. Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi)

Undang-Undang Telekomunikasi memiliki ketentuan yang secara umum mengatur tentang perlindungan data pribadi, bukan secara eksplisit dan khusus data pribadi. Pasal 42 (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memperlakukan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diberikan sebagai informasi rahasia". Pasal ini mewajibkan penyedia jasa untuk mengamankan informasi yang dikirim dan diterima melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi.¹²

3. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU PK)

UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang mengatur secara global tentang perlindungan konsumen, dan memiliki "kepraktisan, keadilan, keseimbangan, dan konsumsi". " telah ditetapkan. Keselamatan, keamanan dan kepastian. hukum". Undang-undang tidak memberikan perlindungan secara rinci atas apa yang harus diterima konsumen, tetapi semua aktivitas yang melibatkan konsumen juga harus terkait dengan data pribadi mereka.

Tidak masuk akal untuk mengharapkan menyelesaikan pertukaran antara pebisnis dan pembeli tanpa mengumpulkan atau menangani informasi individu dari pembeli. Undang-undang PK sangat lemah dalam hal memastikan informasi pelanggan sendiri. Hal ini dengan alasan bahwa hal itu diungkapkan secara tegas dan tidak dikendalikan. Undang-undang PK tidak memberikan tambahan pada hak istimewa dan komitmen pelanggan dan penghibur bisnis secara keseluruhan yang menghasilkan nilai uang. Tanpa adanya jaminan atas informasi individu pembeli yang diatur dalam undang-undang ini, pelanggan di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperoleh keamanan informasi mereka sendiri.¹³

4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) UU HAM adalah peraturan perundang - undangan untuk mengatur hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

Dengan artikel ini, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan data yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari yang ditentukan untuk mengembangkan diri dan keadaan mereka saat ini. Undang-undang kebebasan umum juga mengatur keyakinan diri individu, khususnya Pasal 29 Ayat (1)

¹² Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>.

¹³ Fanny Priscyllia, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, 34.3 (2019), 1–5 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>.

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Pasal ini seperti Pasal 28 Surat Gayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas asuransi perorangan. Dalam Common Freedoms Law ada pengecualian tambahan sehubungan dengan keamanan informasi individu, khususnya dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecualiatas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)

UU KIP mencirikan data dalam Pasal 1 Ayat 1 “Data adalah Data, Penjelasan, Pikiran, dan Tanda, dan Nilai. Dengan berkembangnya informasi dan teknologi komunikasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai paket dan format elektronik dan non-elektronik, dengan makna tanggal, fakta, dan penjelasan.¹⁴

Artikel ini merinci definisi informasi yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga dimuat dalam format yang mengikuti setiap perkembangan teknologi baik elektronik maupun nonelektronik. Dalam pengertian informasi publik dalam Pasal 1 ayat 2, “informasi publik adalah informasi yang disediakan oleh penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau informasi publik badan-badan yang berhubungan dengan penyelenggara dan administrasi lainnya. Badan publik yang tunduk pada undang-undang, dan informasi lainnya untuk kepentingan umum, publik atau komunitas.

Pasal 6 (3) menyatakan bahwa: Informasi publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga publik dalam pengertian (1) adalah sebagai berikut. Informasi yang dapat merugikan negara b. Informasi untuk melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat c. Informasi tentang hak pribadi d. Informasi tentang rahasia ahli. Dan/atau e. Informasi publik yang diminta tidak dikelola atau didokumentasikan. Berdasarkan Pasal 6 (3), khususnya Huruf (c), tersirat bahwa ini adalah upaya untuk melindungi hak atas informasi pribadi. Informasi publik harus relevan dengan individu/masyarakat/kelompok untuk kepentingan publik. Artikel ini merupakan salah satu dasar untuk melindungi data pribadi.

Ini karena informasi publik tentang hak-hak pribadi yang tidak boleh diberikan kepada publik, yang akan mengganggu proses penuntutan jika diumumkan dan tersedia, dilarang. Keterbukaan informasi publik dan ketentuan yang melemahkan kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Informasi publik yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Informasi publik yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia. Informasi publik yang dapat mempengaruhi ketahanan finansial. Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan eksternal. Informasi publik yang dapat mengungkapkan isi tindakan

¹⁴ Luh Putu Swandewi Antari, ‘PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI’, *Jurnal Becoss*, 1.1 (2021), 106–18.

dan niat individu. Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Siapapun yang mengizinkan akses tidak sah ke informasi publik atau membuat informasi publik tersedia berdasarkan pasal ini akan dituntut sesuai dengan Pasal 54. Data Upaya perlindungan data akan tersedia di UUKIP.¹⁵

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UUIITE), yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seseorang dilakukan dengan persetujuan subjek data.” (Pasal 26 ayat (1). Pasal ini menekankan perlunya penerapan perlindungan data pribadi. Segala tindakan terhadap data pribadi seseorang. Namun, Pasal 26 (1) persetujuan pemilik data merupakan satu-satunya ketentuan yang secara tegas menekankan perlindungan data pribadi, dan UU ITE adalah bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus termasuk dalam data pribadi, yaitu 27. Ini juga mengatur tindakan yang dilarang dalam Pasal 37. Secara umum, semua pasal ini melarang aktivitas ilegal dan yang informasinya terdapat Merugikan orang lain, terutama pemilik informasi ini.¹⁶

4. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep perlindungan data adalah “the right to be alone” sebagai suatu tindakan atau pikiran dasar privasi. Karena perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional semua warga negara, pengawasan adalah penghormatan dan perlindungan hak ini. Di Indonesia, perlu untuk melindungi data pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan. Pengawasan data pribadi di Indonesia biasanya diatur dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi privasi data pribadi. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan dampak positif, antara lain nilai ekonomi, peningkatan ketertiban dan moralitas masyarakat, dan negara.

Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasinya adalah hak asasi manusia. Pandangan ini tercermin dalam berbagai peraturan di tingkat konstitusi dan hukum. Untuk mengisi kesenjangan hukum, peraturan rinci tentang perlindungan data pribadi telah dimasukkan ke dalam peraturan menteri dan peraturan teknis departemen. Dapat disimpulkan bahwa regulasi Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral. Karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga negara, maka perlu diatur perlindungan data pribadi pada tataran hukum.

¹⁵ Indriyatno Banyumurti, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: unmediated, 2020).

¹⁶ Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Luh Putu Swandewi, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2021), 106-18
- Banyumurti, Indriyatno, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: unmediated, 2020)
- Djafar, Wahyudi, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147-54
- Dr. Rudi Natamiharja, S.H., M.H., and Stefany Mindoria, 'Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 13.April (1967), 15-38
- Furqania, Mriya Afifah, and Tomy Michael, 'LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4843>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9-16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Michael, Tomy, and Soebagio Boerhan, 'NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>>
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>>
- Niffari, Hanifan, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), 1-14 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>
- Pramudito, Anjas Putra, 'Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia', *Jurist-Diction*, 3.4 (2020), 1397 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>>
- Prastyanti, Rina Arum, and Aryono, 'Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurist-Diction*, 1.47 (2020), 275-275
- Priscyllia, Fanny, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, 34.3 (2019), 1-5 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>
- Rianarizkiwati, Nenny, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020)
- Tsamara, Nadiah, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), 53 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>>
- Wulansari, Eka Martiana, 'Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265-89
- Yuniarti, Siti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54

<<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>>